#### Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

JL. Ir. Mohammad Taher, Lueng Bata 23121 06518052042

https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh / Kantor Pertanahan Kota Banda

# Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah untuk Pembaruan Hak Pakai Badan Hukum Asing

No. SK:

### Persyaratan

- Membawa Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
- 2. Membawa Surat Kuasa apabila dikuasakan
- 3. Membawa Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 4. Membawa Surat Keterangan Berkedudukan di Indonesia
- 5. Membawa Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
- 6. Fotocopy Akte Pendirian Badan Hukum dari Notaris dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 7. Membawa Bukti perolehan tanah/Alas Hak
- 8. Membawa Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
- 9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

JL. Ir. Mohammad Taher, Lueng Bata 23121 06518052042

https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh / Kantor Pertanahan Kota Banda



- 1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh Membawa Dokumen Persyaratan
- 2. Petugas Loket Pelayanan Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan dari Pemohon
- 3. Petugas Loket Pembayaran Menerima Pembayaran Biaya Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah
- 4. Petugas Melakukan Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah dihadiri oleh pemohon
- 5. Petugas Menerbitkan Surat Keputusan Kantah
- 6. Pemohon Melakukan Pembayaran BPHTB
- 7. Petugas Loket Pelayanan Menerima Penc SK Hak + Bukti Pembayaran BPHTB
- 8. Petugas Loket Pembayaran Menerima Pembayaran UP dan Pend SK HAK
- 9. Petugas Melakukan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat
- 10. Petugas Loket Pengambilan Menyerahkan Sertipikat ke Pemohon

#### Waktu Penyelesaian

#### Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh





https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh / Kantor Pertanahan Kota Banda

38 Hari kerja Aceh

• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m2 (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha) • 57 (lima puluh tujuh) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m2 s.d. 150.000 m2 • 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m2

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

### **Produk Pelayanan**

1. SERTIPIKAT

# Pengaduan Layanan

Nomor Telepon 0651 6300110 WhatsApp 08116880570 Email kot bandaaceh atrbpn go id Web lapor go id